



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



**PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I A**  
**JL. RAYA KLATEN – SOLO KM. 2 KLATEN**

=====

## CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 20 /Pid.C/2024/PN Kln

Persidangan umum Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat pada Peradilan Tingkat pertama yang diselenggarakan di Gedung Pengadilan Negeri Klaten Jalan Raya Klaten-Solo, Km. 2, Klaten, pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, dalam perkara Terdakwa :

**TARNO SISWANTO BIN PARMIN**

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang untuk dihadapkan di persidangan ;

Terdakwa masuk diruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga dengan baik oleh Petugas;

Selanjutnya Hakim menanyakan tentang kesehatan Terdakwa kemudian Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;

Kemudian Hakim memeriksa identitas dari Terdakwa dan Terdakwa menerangkan dengan mengaku bernama :

Nama lengkap : TARNO SISWANTO BIN PARMIN

Tempat lahir : Klaten;

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dk, Tegal Krapyak Rt/Rw 011/006, Ds. Pakahan.

Kec. Jogonalan. Kab.Klaten

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Susunan sidang.:

Alfa Ekotomo, S.H MH.....sebagai Hakim;

Fitri Yudianto, S.H.....sebagai Panitera Pengganti;

AIPTU Eko Setyo Haryono.....sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum membacakan Uraian singkat kejadian tertanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya

Halaman 1 Catatan Sidang No. 20/Pid.C/2024/PN Kln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari Uraian Singkat kejadian tersebut dan Terdakwa membenarkannya;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (Dua) botol Anggur Kolesom
- 2 (Dua) botol Anggur Putih
- 2 (Dua) botol Singaraja

Selain mengajukan Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas Penyidik juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya saksi ke satu dipanggil masuk keruang sidang, dan atas pertanyaan dari Hakim, saksi Kesatu menerangkan dengan mengaku bernama;

Saksi ke-1 Nama **DANANG WAHYUDI**, Lahir di Klaten tanggal 07 April 2000, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Asrama Polres Klaten Jl. Bhayangkara, Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah. Kab. Klaten.

Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga, Dan Saksi tidak mengucapkan sumpah namun akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi ke-1 Nama Danang Wahyudi, memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polisi Polres Klaten;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi telah mengamankan penjual Minuman keras

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru mengenalnya setelah melakukan operasi pekat dirumahnya yang digunakan untuk menjual minuman keras

Bahwa minuman keras yang dijual oleh Terdakwa yaitu minuman yang mengandung alkohol jenis 6 (Enam) Botol Anggur Putih, 6 (Enam) Botol Anggur Kolesom dan 6 (Enam) Botol Singaraja.

Bahwa terdakwa menjual minuman yang mengandung alkohol jenis 6 (Enam) Botol Anggur Putih, 6 (Enam) Botol Anggur Kolesom dan 6 (Enam) Botol Singaraja di rumah yang beralamat di Dk. Tegal Krapyak Rt/Rw 011/006, Ds. Pakahan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual miras tersebut;
- Atas kesempatan yang diberikan Hakim kepada Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, Penyidik menyatakan cukup;

Halaman 2 Catatan Sidang No. 20/Pid.C/2024/PN Kln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Kemudian dipanggil masuk keruang sidang saksi kedua, atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan dengan mengaku bernama :

Saksi ke-2 Nama **WILDAN WAHYU RAMADHAN**, Lahir di Klaten tanggal 09 Desember 2000, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polres Klaten, Jl. Bhayangkara, Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten

Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga, Dan Saksi tidak mengucapkan sumpah namun akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi ke-2 Wildan Wahyu Ramadhan memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polisi Polres Klaten;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi telah mengamankan penjual Minuman keras

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru mengenalnya setelah melakukan operasi pekat dirumahnya yang digunakan untuk menjual minuman keras

Bahwa minuman keras yang dijual oleh Terdakwa yaitu minuman yang mengandung alkohol jenis 6 (Enam) Botol Anggur Putih, 6 (Enam) Botol Anggur Kolesom dan 6 (Enam) Botol Singaraja.

Bahwa terdakwa menjual minuman yang mengandung alkohol jenis 6 (Enam) Botol Anggur Putih, 6 (Enam) Botol Anggur Kolesom dan 6 (Enam) Botol Singaraja di rumah yang beralamat di Dk. Tegal Krapyak Rt/Rw 011/006, Ds. Pakahan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual miras tersebut;
- Atas kesempatan yang diberikan Hakim kepada Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, Penyidik menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, kemudian dilanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;

Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, atas pertanyaan dari Hakim selanjutnya Terdakwa memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 Catatan Sidang No. 20/Pid.C/2024/PN Kln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Minuman Keras pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 21.30 WIB di rumah terdakwa alamat Tegal Krpyak Rt/Rw 011/006, Ds. Pakahan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten
- Bahwa Terdakwa memulai menjual minuman beralkohol (miras) tersebut semenjak tanggal September 2024 hingga saat kejadian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, dan sudah membeli rincian 6 (Enam) Botol Anggur Putih, 6 (Enam) Botol Anggur Kolesom dan 6 (Enam) Botol Singaraja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual miras

Atas kesempatan yang diberikan Hakim kepada Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, Penyidik menyatakan cukup;

Hakim menyatakan Pemeriksaan dinyatakan selesai, acara sidang selanjutnya adalah putusan;

Hakim memerintahkan kepada Terdakwa untuk menyimak dan mendengarkan putusan yang akan dibacakan;

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim membacakan putusan Perkara Nomor 20/Pid.C/2024/PN Kln.

## P U T U S A N

Nomor 20/Pid.C/2024/PN Kln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa tersebut diatas:

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa melanggar Pasal 42 huruf (c) Jo. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 12 tahun 2013 tentang Minuman keras ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Terdakwa, Penyidik Kepolisian selaku Kuasa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Danang Wahyudi dan Wildan Wahyu Ramadhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, terdapat fakta hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin Dari Pihak Yang Berwenang melanggar Perda Kab.Klaten

Halaman 4 Catatan Sidang No. 20/Pid.C/2024/PN Kln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 12 Tahun 2013 Pasal 42 huruf (c) Jo. Pasal 54 ayat (1) dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 42 huruf (c) Jo. Pasal 54 ayat (1) Perda Kab.Klaten No. 12 Tahun 2013 tentang Minuman keras dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Tarno Siswanto Bin Parmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran "Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin dari pihak yang berwenang"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebanyak Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) botol Anggur Kolesom
  - 2 (Dua) botol Anggur Putih
  - 2 (Dua) botol SingarajaDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh Alfa Ekotomo, S.H,MH selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fitri Yudianto,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Fitri yudianto,SH

Alfa Ekotomo,S.H,MH

Halaman 5 Catatan Sidang No. 20/Pid.C/2024/PN Kln.

